

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**HIBAH KEPADA ANAK PEREMPUAN SEBAGAI PENGHALANG
AHLI WARIS KERABAT PERSPEKTIF *FIQH SYĀFI'IYYAH***

Muhammad Ichsan

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

e-mail: michsan03@gmail.com

Abstrak: Di Indonesia sengketa *hibah* kepada anak selaku penerima warisan, diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syari'ah. Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa, yang mana dalam putusan ini terdapat kesenjangan pemberian *hibah* terhadap ahli waris. Namun sangat ironis bila dalam praktik *hibah* kepada ahli waris malah dimaksudkan untuk menghalangi ahli waris yang lain dari hak-hak warisannya, maka peneliti tertarik untuk mengupas permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul "*Hibah Kepada Anak Perempuan Sebagai Penghalang Ahli Waris Kerabat Perspektif Fiqh Syāfi'iyah*". Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum *hibah* orang tua kepada anak perempuannya menurut *fiqh Syāfi'iyah* bahwa seorang ayah dapat memberikan dengan jumlah yang diinginkan kepada anaknya, termasuk juga boleh memberikan hibah hanya kepada anak perempuannya. Hanya sanya agama menganjurkan agar pemberian antara anak-anak itu dengan jumlah yang sama dan makruh bila tidak sama. Tetapi bila seorang ayah mengetahui kerelaan anak-anak dan kerabat yang lain, maka justru disunnahkan memberi lebih kepada sebagian anak. Hukum *hibah* kepada anak perempuan sebagai penghalang ahli waris kerabat menurut *fiqh Syāfi'iyah* bahwa model hilah hukum dalam hibah kepada anak perempuan sebagai penghalang dari ahli waris kerabat adalah hilah yang terlarang dan diharamkan seorang ayah menghibahkan hartanya kepada anak perempuannya dengan tujuan untuk menghalangi ahli waris kerabat dari menerima warisan, namun hibah tersebut dianggap sah.

Kata kunci: Hibbah, Ahli Waris, Fiqh Syafi'yyah.

PENDAHULUAN

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah sifat atau tingkat perubahannya. Perubahan pada masyarakat ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat, ada yang cepat dan ada yang lambat, dan perubahan-perubahan itu ada yang menyangkut hal yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan manusia tidak hanya merupakan kumpulan sejarah manusia melainkan tersusun dalam berbagai kelompok dan pelemagaan, sehingga kepentingan masyarakat menjadi tidak sama, jika ada kepentingan yang sama maka mendorong timbulnya pengelompokan diantara mereka, maka dibentuklah peraturan hukum untuk mengatur kepentingan manusia.¹

Untuk itu hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Pembaharuan yang bertitik tolak dari asumsi atau pandangan yang jelas dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan sosial, bahwa hukum Islam sebagai realitas dan lingkungan tertentu tersebut tidak sesuai bahkan menyimpang dengan Islam yang sebenarnya, begitujuga dalam hal masalahkewarisan.²

¹Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 71.

²Azyumardi Asra, *Akar-Akar Historis Pembaharuan Hukum Islam Neo Sufisme Abad ke 11-12 Dalam Tasawuf*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000), h. 179.

Tujuan hukum Islam pada prinsipnya mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mencakupi kemanfaatan dalam kehidupan di dunia maupun diakhirat, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an yaitu:³

- a. *Al-Asl fi al-hall wafi al man'u* (Segala yang bermanfaat dibolehkan dan segala yang mudaratdilarang).
- b. *La darana wa la dirar* (Jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat),
- c. *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)

Dalam penerapan ajaran Islam, umat Islam berkeinginan agar ajaran Islam dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh baik dalam pengamalan masyarakat maupun dalam instansi pemerintah, terutama dalam penegakan hukum negara, termasuk juga di dalamnya pengalihan kepemilikan harta seseorang dengan cara meng-*hibah*-kannya kepada orang lain.⁴

Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menganjurkan kepada kita untuk saling bantu membantu dan saling meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan atau sedang dalam keterbatasan yang diantaranya dapat

³Achmad Ali, *Menguak Teori Keadilan dan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 216-217.

⁴Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam (Pokok-pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya)*, Ed.II, cet. I, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 253-254.

dilakukan dengan cara meng-*hibah*-kan sebagian harta, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 177 berikut:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَتَى السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Katsir menjelaskan maksud dari kata "*'ala hubbuh*" sebagai berikut:

⁵Abi al-Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Jld.I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, tt), h.355.

⁶Abdul Hamud al-Syarwani, *Hasyiyah al-Syarwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj*, Jld.VI, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983), h.295

وقوله وآتى المال على حبه أي أخرججه وهو محب له
راغب فيه

Artinya: "Firman Allah *ta'ala*: "dan dia memberikan harta yang dicintainya", maksudnya dia memberikan harta tersebut sedangkan keadaannya masih mencintai harta tersebut dan masih menyukainya".⁵

Imam al-Syarwani mengutip pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah *hibah*. Berikut ungkapan beliau:

وقوله تعالى {وآتى المال على حبه} [البقرة: ١٧٧] ...
قيل المراد منها الهبة

Artinya: "Dan firman Allah swt: {Dan memberikan harta yang dicintainya} Al-Baqarah ayat 177... Menurut satu pendapat, maksud dari ayat tersebut adalah *hibah*".⁶

Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara', seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisannya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan dewasa.⁷ Hukum kewarisan dalam Islam memang tergolong hukum yang paling sedikit mengandung kontroversi, tetapi tetap saja tidak steril dari silang

⁷Muhammad Alî al-Shâbûnî, *Al-Mawarits fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. I; (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h.40.

pendapat. Karena hukum kewarisan dalam Islam telah dijabarkan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوْثِرُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah swt mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' [4]: 11).⁸

Dalam memahami maksud dari ayat ini, dapat dilihat penafsirannya dalam kitab Tafsir al-Jalalain sebagai berikut:

{يُوصِيكُمُ} {اللَّهُ فِي} {شَأْنِ} {أَوْلَادِكُمْ} {بِمَا} {يَذْكُرُ} {لِلذَّكَرِ} {مِنْهُمْ} {مِثْلُ} {حَظِّ} {النِّصْفِ} {الْأُنثِيَيْنِ} {إِذَا} {اجْتَمَعَتَا} {مَعَهُ} {فَلَهُ} {نِصْفُ} {الْمَالِ} {وَلَهُمَا} {النِّصْفُ} {إِنْ} {كَانَ} {مَعَهُ} {وَاحِدَةً} {فَلَهَا} {الثُّلُثُ} {وَلَهُ} {الثُّلُثَانِ} {وَإِنْ} {انْفَرَدَ} {حَازَ} {الْمَالُ} {إِنْ} {كُنَّ} {أَيُّ} {الأَوْلَادِ} {نِسَاءً} {فَقَطُّ} {فَوْقَ} {اِثْنَتَيْنِ} {فَلَهُنَّ} {ثُلُثًا} {مِمَّا} {تَرَكَ} {المَيْتُ} {وَكَذَا} {الْاِثْنَتَانِ} {لِأَنَّ} {الْاِثْنَتَيْنِ} {بِقَوْلِهِ} {فَلَهُمَا} {الثُّلُثَانِ} {مِمَّا} {تَرَكَ} {فَهُمَا} {أُولَى} {وَلِأَنَّ} {الْبِنْتَ} {تَسْتَحِقُّ} {الثُّلُثَ} {مَعَ} {الذَّكَرِ} {فَمَعَ} {الْأُنثَى} {أُولَى} Artinya: “(Allah mewasiatkan atau menitahkan padamu mengenai anak-anakmu) dengan apa yang akan disebutkan ini: (yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) di antara mereka. Jika ketiga mereka itu

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.79.

⁹Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, jld.I, (Kairo: Dar al-Hadis, tth), h.100

berkumpul, maka bagi yang lelaki seperdua harta dan bagi kedua anak perempuan seperdua pula. Sedangkan jika yang ditemui itu hanya seorang anak lelaki dan seorang perempuan, maka bagi yang perempuan itu hanya sepertiga sementara bagi yang laki-laki dua pertiga. Dan sekiranya yang laki-laki itu tunggal, maka ia menghabisi semua harta (jika mereka) maksudnya anak-anak itu (hanya perempuan) saja (lebih dari dua orang maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan) mayat; demikian pula jika jumlah mereka dua orang karena mereka itu dua bersaudara yang tercakup dalam firman Allah swt., "... maka bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalan," mereka lebih utama apalagi mengingat bahwa seorang anak perempuan berhak sepertiga harta jika bersama seorang anak laki-laki sehingga dengan demikian jika dia bersama seorang anak perempuan lebih utama lagi".

Ditambah beberapa hadits Nabi saw yang memperjelas kandungan ayat-ayat tersebut, dengan begitu mayoritas pembahasan hukum kewarisan dalam Islam tidak keluar dari dua sumber pokok tersebut. Sir William John sebagaimana yang dikutip Fatchur Rahman. mengakui bahwa sistem hukum waris Islam mempunyai mutu yang sangat tinggi disbanding dengan sistem hukum waris yang lain, beliau mengatakan:

*I am strongly disposed to believe that no possible question could occur on the Muhammadan Law of succession which might not be rapidly and correctly answered.*¹⁰

"Saya cenderung untuk mempercayai bahwa tidak satu masalahpun mungkin timbul dalam lapangan hukum waris Islam yang tidak dapat dijawab". Pengakuan beliau ini telah membuka mata kaum orientalis untuk mempelajari hukum waris Islam yang pada akhirnya menyetujuinya.¹¹

Di Indonesia sengketa *hibah* kepada anak selaku penerima warisan, diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syari'ah, dimana Mahkamah Syari'ah adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *hibah*. Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa, yang mana dalam putusan ini terdapat kesenjangan pemberian *hibah* terhadap ahli waris. Namun sangat ironi bila dalam praktik *hibah* kepada ahli waris malah dimaksudkan untuk menghalangi ahli waris yang lain dari hak-hak warisannya.

Berdasarkan masalah yang tertera di atas, sebagai penelitian lanjutan, maka peneliti tertarik untuk mengupas permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul "*Hibah Kepada Anak*

¹⁰Abu Umar Basyir, *Warisan*, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), h.18.

¹¹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. III, (Bandung: Al Ma'arif, 1994), h. 22.

Perempuan Sebagai Penghalang Ahli Waris Kerabat Perspektif Fiqh Syāfi'iyyah".

METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mengkaji secara mendalam objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yakni untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam literatur.¹² Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk menggali pengetahuan tentang Faktor Munculnya Thariqat Khurasan dan Iraq Beserta Pengaruhnya Terhadap Madzhab Syafi'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuannya Menurut *Fiqh Syāfi'iyyah*

Mengingat definisi dari istilah hibah itu sendiri adalah bersifat umum sebagai pemberian suka rela dalam bentuk apapun kepada siapapun. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh *fuqaha' Syāfi'iyyah*, tanpa mengkitkan ketentuan bagi si pemberi hibah dan si penerima hibah. Berikut beberapa redaksi definisi hibah yang

disampaikan oleh *fuqaha' Syāfi'iyyah*, diantaranya:

وهي في الشرع تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة
بلا عوض ولو من الأعلى¹³

Artinya: "Hibah menurut syara' adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam bendanya pada keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas".

Begitu pula definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Nawawi dalam karya beliau sebagai berikut:

التمليك بلا عوض هبة¹⁴

Artinya: "Kepemilikan tanpa disertai mengharap balasan/ganti adalah *hibah*".

Definisi yang senada juga disampaikan oleh Syaikh dalam karya beliau sebagai berikut:

(التمليك) لعين (بلا عوض) في حال الحياة تطوعاً
(هبة).¹⁵

Artinya: "Memberikan kepemilikan suatu benda tanpa disertai mengharap balasan/ganti pada masa hidup sebagai derma adalah *hibah*".

Berdasarkan keumuman penghibah dan penerima hibah, maka hibah boleh dilakukan oleh siapapun atas barang miliknya dan boleh diberikan kepada siapapun yang dikehendaknya. Tidak ada orang yang berhak menghalanginya karena itu

¹²Haradi Nawawi, "Penelitian Terapan", (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994), h. 73.

¹³Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*..., h. 39

¹⁴Abu Zakaria Yahya ibn Syarf Al-Nawawi, *Minhaj Al-Thalibin*..., h.171

¹⁵Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj 'ala syarh Al-Minhaj*, jld.III, (Maktabah Syamilah Arraudah v.3.61, 2014), h.566

merupakan keputusan si pemberi. "Dalam bentuk apapun" bermakna bahwa si pemberi hibah (dalam konteks ini adalah orang tua) dapat memberikan hartanya dalam bentuk apa saja, mungkin dalam bentuk barang atau uang. Itu seluruhnya dipulangkan kepada si *wāhib*.¹⁶

"Kepada siapapun" maksudnya hibah tidak terhalangi oleh batasan nasabiyah atau non nasabiyah. Karenanya, si *wāhib* dapat memberikan kepada orang-orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengannya, juga boleh memberikan kepada yang paling dekat dengannya, termasuk anak perempuannya. Juga si *wāhib* bisa saja memberikan kepada sebagian anak perempuan tanpa anak laki-laki. Dalam konteks ini, orang tua punya otoritas penuh untuk memberi atau tidak memberi, hanya secara moral ada beberapa hal yang menjadi anjuran sebagaimana disebutkan para ulama.

Bila dilihat dalam banyak hadits, Rasulullah saw memerintahkan untuk menerapkan prinsip keadilan kepada anak-anak dalam pemberian hibah, termasuk kepada anak perempuan, seperti dalam hadits berikut ini:

واعدلو بين أولادكم¹⁷

Artinya: "Berbuat adil kalian diantara anak-anak kalian".

¹⁶Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, Jld.II, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1989), h.533

¹⁷Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj 'ala syarh Al-Minhaj*, jld.III, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.567

Dalam hadis lain, Rasulullah saw juga pernah bersabda:

«سوا بين أولادكم في العطية. ولو كنت منفلا أحدا
لفضلت النساء»

Artinya: "Samakanlah diantara anak-anak kalian dala pemberian. Andai saja aku pernah melebihi salah satu anak, maka aku akan melebihi anak perempuan".

Penekanan persamaan di sini menurut sebagian ulama khususnya dalam hal harta, tidak pada hal yang lainnya seperti kelembutan dalam berbicara dan seterusnya.¹⁹ Namun perlu diketahui bahwa hibah tidak sama dengan nafkah. Jika dalam hibah orang tua kepada anak, orang tua dituntut untuk berbuat adil dan tidak demikian dalam nafkah. Dan anak yang mendapatkan nafkah lebih sedikit, tidak boleh menuntut org tuanya, untuk mendapatkan kompensasi. Misalnya ada salah satu anak jatuh sakit dan menghabiskan biaya perawatan ratusan juta. Setelah dewasa, anak yang lain tidak boleh menuntut, karena ini bagian dari nafkah, sedangkan hibah orang tua kepada anaknya adalah pemberian orang tua kepada anaknya di luar kebutuhan pokok anak yang menjadi tanggungan orang tua.

Dalam beberapa hadis di atas tampak bahwa Rasulullah

¹⁸Syamsyuddin Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarhi al-Minhaj*, Jld. V, (Beirut: Dar al-Fikri. 1984), h.416.

¹⁹Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Hajr al-Haytami, *Tuhfat Al-Muhtaj*, Juz.VI, (Beirut: Dar Ihya al-Turats, t.th), h.308.

menganjurkan kepada umatnya dengan menggunakan redaksi kata-kata perintah untuk berbuat adil di antara anak-anak mereka dan menyamaratakan pemberian di antara anak-anak tersebut, namun oleh kebanyakan ulama, redaksi perintah dalam hadis tersebut tidak dimaknai sebagai perintah wajib, akan tetapi perintah dengan makna anjuran sunnah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Khathib al-Syarbini sebagai berikut:

وأكثر العلماء على أنه لا يجب، وحملوا الحديث على الاستحباب²⁰

Artinya: “Mayoritas ulama berpendapat bahwa berbuat adil dalam memberi hibah kepada anak hukumnya tidak wajib. Para ulama mempertanggungkan hadis-hadis yang ada kepada hukum sunnah”.

Jumhur dalam hal ini merujuk kepada hadits Abubakar dimana beliau memberikan ‘Aisyah dua puluh ekor domba (*jazuzah*) dan wadah air dari kulit (*saqa*) semua hartanya di hutan. Ketika tiba ajalnya, ia berkata: demi Allah, wahai anak perempuaku, tidak ada seorang pun yang paling aku cintai dari pada kamu, tidak ada mulia menjadi fakir setelah kematianku selebih dari pada kamu. Sesungguhnya aku memberikanmu domba dulu dan wadah dari kulit. Seandainya aku punya domba (*juzazatiyah*) dan *ihtazatiyyah* (jenis

tumbuh-tumbuhan), maka itu menjadi milikmu. Tapi itu semua hari ini merupakan milik waris.²¹

Keterangan ini juga banyak didukung oleh hadis-hadis yang lain serta praktik para sahabat Nabi yang pernah melebihkan pemberian hibah kepada sebagian anak mereka, berikut keterangan hadis tersebut:

ولأن الصديق - رضي الله تعالى عنه - فضل عائشة - رضي الله عنها - على غيرها من أولاده.

Artinya: “Karena bawah sungguh Sayyidina Abu Bakar Siddiq *radhiyallahu ‘anhu* pernah melebihkan Siti Aisyah *radhiyallahu ‘anha* di atas selain Siti Aisyah dari pada anak-anak beliau”.

Dalam hadis lain juga dijelaskan tentang praktik Saidina Umar r.a yang juga pernah melebihkan sebagian anaknya:

وفضل عمر - رضي الله تعالى عنه - ابنا عاصما بشيء.

وفضل عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما -

بعض ولده على بعض²²

Artinya: “Dan Saidina Umar *radhiyallahu ‘anhu* juga pernah melebihkan putranya yaitu ‘ashim dengan suatu pemberian. Juga Abdullah bin Umar pernah melebihkan sebagian anaknya di atas sebagian yang lain”.

²⁰Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ‘ala syarh Al-Minhaj...*, h.567

²¹Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, Jld.II, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1989), h.533

²²Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ‘ala syarh Al-Minhaj...*, h.567

²³Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ‘ala syarh Al-Minhaj*, jld.III, (Maktabah Syamilah Arraudah v.3.61, 2014), h.567

Beraskan keterangan tersebut, para ulama *Syāfi'iyah* berpendapat bahwa sunnah hukumnya berbuat adil dan menyamaratakan pemberian hibah kepada para anak-anak, sebagaimana keterangan berikut:

(ويسن للوالد) وإن علا (العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى)²⁴

Artinya: “Disunatkan bagi orang tua sekalipun ke atas, untuk berbuat adil dalam memberi untuk anak-anaknya, maksudnya menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan”.

Keterangan yang senada pula dijelaskan oleh Syikhua Ibn Hajar al-Haitami sebagai berikut:

ويسن للولد أيضا العدل في عطية أصوله²⁵

Artinya: “Dan disunnahkan bagi orang tua pula untuk berbuat adil dalam pemberian kepada anak-anaknya”.

Syaikh Muhammad Ramli dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* juga menjelaskan keterangan yang sama terkait hukum berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, berikut ulasan beliau:

(ويسن للوالد) أي الأصل وإن علا (العدل في عطية أولاده) أي فروعه وإن سفلوا²⁶

Artinya: “Dan disunnahkan bagi orang tua, artinya asal, sekalipun keatasnya untuk berbuat adil dalam pemberian kepada anak-anaknya maksudnya cabang-cabangnya sekalipun dari ke bawah”.

Keterangan dari Imam Jalaluddin al-Mahalli juga mendukung penjelasan hukum di atas, sebagai berikut:

(ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى وقيل كقسمة الارث) فإن لم يعدل فقد فعل مكروها²⁷

Artinya: “(Dan disunnahkan kepada orang tua untuk berbuat adil dalam pemberian kepada anak-anaknya, maksudnya menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Menurut pendapat lain sama seperti pembagian warisan). Jika seseorang tidak berbuat adil, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan makruh”.

Jumhur ulama *Syāfi'iyah* berpendapat bahwa hibah orang tua kepada anak dibolehkan, namun dihukumi makruh melakukan hibah kepada sebagian anak, seperti anak perempuan saja. Dengan kata lain, dibolehkan menghibahkan kepada anak perempuan, walaupun frekuensi hukumnya dianggap kurang baik. Ketentuan hukum makruh ini juga

²⁴Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj 'ala syarh Al-Minhaj...*, h.567

²⁵Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfat Al-Muhtaj*, Juz. VI, (Beirut: Dar Ihya al-Turats, t.th), h.308.

²⁶Syamsyuddin Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarhi al-Minhaj*, Jld. V, (Beirut: Dar al-Fikri. 1984), h.415.

²⁷Imam Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh Minhaj Al-Thalibin; Kanz al-Gharibin*, (Beirut: Dar al-Fikri. 1984), h.415.

banyak dipaparkan oleh fuqaha *Syāfi'iyah*, diantaranya:

وكره تفضيل في عطية بعضه من فرع أو أصل²⁸

Artinya: “Dan dimakruhkan melebihi pemberian untuk sebagiannya, baik kepada anak ataupun orang tua”.

Keterangan yang sama pula diungkapkan oleh Syaikhuna Ibn Hajar al-Haytami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj* sebagai berikut:

فإن فضل كرهه خلافا لبعضهم²⁹

Artinya: “Jika seseorang melebihi pemberiannya, maka hukumnya dimakruhkan, berbeda pendapat bagi sebagian ulama”.

Penjelasan ini juga didukung oleh keterangan dari Syaikh Zakaria al-Anshari dalam karya beliau berikut:

ويكرهه للوالد وإن علا (أن يهب لأحد ولده أكثر من الآخر)³⁰

Artinya: “Dan dimakruhkan bagi orang tua, sekalipun yang hubungannya lebih teratas, bahwa menghibahkan bagi salah seorang anaknya saja dengan ukuran yang lebih banyak dari pada yang lain”.

Namun menurut pendapat Syaikh Syamsyuddin Ar-Ramli dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarhi al-Minhaj* menjelaskan bahwa orang yang tidak mendapat hibah merelakannya, maka

disunnahkan melebihkannya. Berikut uraiannya:

نعم يظهر أنه لو علم من المحروم الرضا وظن عقوق غيره لفقره ورقة دينه لم يستحب الرجوع ولم يكره التفضيل كما فعله الصديق مع عائشة - رضي الله عنهما

Artinya: “Namun demikian nyatalah bahwa jikalau seseorang telah mengetahui dari pada orang yang ditegahnya, tentang kerelaan dan ada dugaan kuat akan kemarahan orang yang lain karena kondisi kefakirannya dan lemah agamanya, maka tidak disunnahkan untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan dan tidak dimakruhkan pula melebihi, Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beserta Siti Aisyah r.a”.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa seorang ayah memiliki otoritas untuk memilih mana anak yang menurutnya berhak menerima hibah dan yang tidak berhak menerima. Seorang ayah dapat memberikan dengan jumlah yang diinginkan kepada anaknya, termasuk juga boleh memberikan hibah hanya kepada anak perempuannya. Hanya sanya agama menganjurkan agar pemberian antara anak-anak itu dengan jumlah yang sama

²⁸Syaikh Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab; Hasyiyah al-Bujairami 'alā al-Manhaj*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h.311-312.

²⁹Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Hajr al-Haytami, *Tuhfat Al-Muhtaj...*, h.308.

³⁰Syaikh Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, Juz.II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h.483.

³¹Syamsyuddin Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarhi al-Minhaj*, Jld. V, (Beirut: Dar al-Fikri. 1984), h.415.

dan menghukumi makruh pada pemberian yang tidak sama. Tetapi bila seorang ayah mengetahui kerelaan anak-anak dan kerabat yang lain, maka justru disunnahkan untuk melebihkan pemberian kepada sebagian anak dari sebagian yang lain.

B. Hukum Hibah Kepada Anak Perempuan Sebagai Penghalang Ahli Waris Kerabat Menurut *Fiqh Syāfi'iyah*

Mayoritas ulama fuqaha berpendapat bahwa perintah untuk menyamakan pemberian hibah terhadap beberapa orang anak adalah *mustahab* (disunnahkan). Pemberian kepada sebagian anak dengan tidak memberikan pada sebagian yang lain atau dengan dilebihkan atas sebagian yang lain hukumnya sah, tetapi makruh hukumnya. Hal ini banyak dinyatakan oleh ulama *fuqaha Syāfi'iyah* diantaranya keterangan dari Imam Jalaluddin al-Mahalli berikut:

ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى وقيل كقسمة الارث) فإن لم يعدل فقد فعل مكرها

Artinya: "(Dan disunnahkan kepada orang tua untuk berbuat adil dalam pemberian kepada anak-anaknya, maksudnya menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Menurut

pendapat lain sama seperti pembagian warisan). Jika seseorang tidak berbuat adil, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan makruh".

Anak perempuan pada dasarnya tidak dapat menghabiskan harta warisan secara keseluruhan, karena sekalipun anak perempuan tergolong ke dalam *'ashabah*, namun dirinya hanya bisa menghabiskan harta warisan secara *'ashabah* bila diiringi dengan ahli waris yang lain, seperti bersama dengan anak laki-laki ataupun dengan saudara perempuan yang lain.

Berkaitan dengan perbedaan bagian waris anak laki-laki dan perempuan, dimana anak laki-laki mendapatkan bagian waris dua kali anak perempuan,³³ sesuai Keterangan ayat; "*bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan*". Hal tersebut senada dengan penjelasan Imam Jalalain dalam kitab *Tafsir al-Jalalain* sebagai berikut:

{يوصيكم} يأمركم {الله في} شأن {أولادكم} بما يذكر {للذكر} منهم {مثل حظ} نصيب {الأنثيين} إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن

³²Imam Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh Minhaj Al-Thalibin; Kanz al-Gharibin*, (Beirut: Dar al-Fikri. 1984), h.415.

³³Nizamuddin al-Hasan bin Muhammad al-Qummi an-Naisaburi, *Gharaib al-Quran wa Raghait al-Furqan*, Cet. ke.1, juz II, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah: 1416 H/1996 M), h.355

كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد
حاز المال ﴿٣٥﴾

Artinya: “(Allah mewasiatkan atau menitahkan padamu mengenai anak-anakmu) dengan apa yang akan disebutkan ini: (yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) di antara mereka. Jika ketiga mereka itu berkumpul, maka bagi yang lelaki seperdua harta dan bagi kedua anak perempuan seperdua pula. Sedangkan jika yang ditemui itu hanya seorang anak lelaki dan seorang perempuan, maka bagi yang perempuan itu hanya sepertiga sementara bagi yang laki-laki dua pertiga. Dan sekiranya yang laki-laki itu tunggal, maka ia menghabiskan semua harta”.

Muhammad al-Sayyid Thanthawi menjelaskan, ketentuan demikian mengingat tanggung jawab finansial (*al-takalif al-maliyyah*) perempuan lebih sedikit daripada laki-laki. Sebab laki-laki terbebani tanggung jawab finansial untuk biaya hidup diri, anak-anak, istri dan setiap orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang tentunya membutuhkan harta yang lebih banyak untuk memenuhinya, sehingga ia mendapatkan bagian waris dua kali lipat.³⁵

Lain halnya dengan perempuan, secara syar'i ia tidak mempunyai

tanggung jawab finansial seperti laki-laki, sehingga harta warisnya hanya menjadi haknya, tanpa wajib dikeluarkan untuk kebutuhan hidup orang lain. Dari sini menjadi jelas, meski tidak mempunyai tanggung jawab finansial terhadap orang lain sebagaimana laki-laki, Islam benar-benar memuliakan wanita dengan tetap memberinya hak waris sesuai bagiannya. Selain itu juga perlu diperhatikan, diksi *aulad* yang artinya “anak-anak” dalam ayat mencakup setiap anak mayit baik laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Dengan kata lain diksi *aulad* mencakup anak-anaknya sendiri dan anak-anak dari anak laki-lakinya, semuanya baik laki-laki maupun perempuan.³⁶

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa seorang anak perempuan dalam hak waris, tidak mungkin dapat menerima keseluruhan harta peninggalan orang tuanya dengan secara independen (sendirinya), malainkan dirinya harus berbagi dengan ahli waris kerabatnya yang lain yang mengiringinya saat pembagian harta warisan.

Namun, dalam keluarga lumrah terjadi keadaan orang tua yang sangat menyayangi anak perempuannya dibanding dari anak lain atau kerabat yang lain, sampai-sampai pada

³⁴Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, jld.I, (Kairo: Dar al-Hadis, tth), h.100

³⁵Nizamuddin al-Hasan bin Muhammad al-Qummi an-Naisaburi, *Gharaib al-Quran wa Raghaid al-Furqan...*, h.355

³⁶Nizamuddin al-Hasan bin Muhammad al-Qummi an-Naisaburi, *Gharaib al-Quran wa Raghaid al-Furqan...*, h.355

pemberian harta hibah sangat terlihat sekali perbedaannya, sehingga menimbulkan rasa iri. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hati orang tua menyayangi sebagian anaknya lebih dari sebagian yang lain. Tidak masalah jika hal itu hanya sebatas perasaan sayang yang ada dalam hati, karena menyamaratakan semua anak dalam kasih sayang hati adalah sesuatu yang sulit, bahkan di luar kuasa manusia.³⁷

Tetapi pada sebagian kasus ada unsur kesengajaan dari orang tua dengan beralasan kasih sayang yang terlalu besar terhadap anak perempuannya, sehingga merencanakan bahwa semua hartanya akan diberikan kepada anak perempuan tersebut dan tidak ingin hartanya jatuh kepada ahli waris kerabat yang lain, sehingga orang tua tersebut menghibahkan seluruh hartanya kepada anak perempuannya itu dengan niat apabila dia meninggal dunia, maka seluruh hartanya sudah jatuh ke tangan anaknya dan terhalang dari pada jatuh ke tangan ahli waris kerabat yang lain. Dalam pandangan *fiqh Syāfi'iyah* hal ini termasuk ke dalam praktik hilah.

Secara etimologi, hilah bermakna tipu daya, kecerdikan, muslihat, alasan dan siasat yang disengaja untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang berat (beban/tanggung jawab).³⁸ Imam As-Syathibi mengungkapkan bahwa

perbuatan yang secara lahir diperbolehkan, untuk menghindari hukum syar'i dianggap sebagai hilah, sekalipun pada prinsipnya hilah adalah berbuat sesuatu yang diperbolehkan, tapi pelaku tersebut bermaksud untuk menghindarkan diri dari kewajiban syar'i yang lebih penting dari pada perbuatan yang dilakukan, maksud dari pengertian hilah adalah mendahulukan perbuatan yang tampaknya boleh untuk menggantikan suatu hukum dan mengalihkannya ke hukum lain.³⁹

Imam al-Khadduri memberi definisi tentang hilah sebagai suatu konsep yang diperbolehkan/legal, yang dimaksudkan sebagai perantara/*washilah* untuk mendapatkan tujuan supaya tidak ilegal, berguna bagi suatu tujuan fiksi legal yang bijak, yang sebenarnya berarti keadilan substantif pada keadilan prosedural. Hilah menjadi jalan untuk mendapat kemudahan menurut cara-cara hukum.⁴⁰

Hilah merupakan metode alternatif dalam penyelesaian hukum dan penggunaan hilah tidak bisa hanya sendiri. Hilah diterapkan bersama dengan penerapan metode ijtihad lain seperti *darurah*, *maslāhah* dan *istihsān*, sehingga penerapan hilah dengan prinsip *darurah* disebut *hilah bi al-dharūrah*, penerapan hilah dengan prinsip *maslāhah* disebut *hilah bi al-maslāhah*, penerapan hilah dengan

³⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Keadilan dan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 216-217.

³⁸Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. II (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve: 1997), h. 553-554.

³⁹Abu Ishaq al-Sāthibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Shari'ah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah: 1999), h.201.

⁴⁰Madjid al-Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti :1999), h.225.

prinsip *istihsān* disebut *hilah bi al-istihsān*. Term *hilah bi al-dharūrah* dalam konteks ini, adalah mengambil kemudahan yang sesuai dengan *maqāsid al-sharī'ah al-ammah*, walaupun harus merelakan kepentingan yang bersifat khusus.

Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa *hilah* terdiri dari dua macam yaitu *Hilah* yang dibolehkan/ *syar'iyah* dan *hilah* yang tidak diperbolehkan/ *ghairu syar'iyah*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *hilah* yang dibolehkan adalah karena *hilah* ini tidak bertujuan membatalkan atau meniadakan hukum *syar'i* atau melepaskan diri dari kewajiban yang ditanggung oleh seseorang, namun *hilah* ini sebagai solusi atau cara untuk menghindari kesulitan dan kesempitan.

Contohnya penduduk Bukhara memiliki kebiasaan atau adat dengan akad *ijārah* dalam waktu yang lama, seperti *ijārah* pada sebuah pohon sampai berbuah. Padahal *ijārah* seperti ini menurut Abu Hanifah (W.150 H) tidak diperbolehkan, namun karena kebutuhan, mereka mengerjakan *hilah* dari *ijārah* tadi dengan *bai' al-wafa'*. Akad ini termasuk *hilah syar'iyah*, dikarenakan menjadi kebutuhan sehingga dengan *ba'i al-wafa'* ini masyarakat bisa terbebas dari larangan *ijārah* dalam waktu lama terhadap pepohonan.

Adapun *hilah* yang diharamkan oleh *syar'i* adalah *hilah* hukum secara menyimpang karena mengakibatkan berubahnya substansi hukum yang telah

ditetapkan oleh *syari'at* menjadi hukum lain melalui suatu praktek yang benar secara lahir, namun salah secara batin.⁴¹ Berdasarkan jenis *hilah* disampaikan Wahbah Zuhaili tersebut maka bisa disimpulkan bahwa *hilah* yang diperbolehkan adalah merubah substansi metode yang ditetapkan oleh *syari'at* Islam, yang diterapkan dalam suatu kejadian lalu diterapkan dalam kejadian lain untuk mendapatkan suatu kebenaran, menghindari kezaliman atau mendapatkan kemudahan.

Memperhatikan model *hilah* hukum dalam hibah kepada anak perempuan sebagai penghalang dari ahli waris kerabat menurut Syaikh Hasanoe Bashri yang kerap disapa ABU MUDI, salah seorang ulama kharismatik Aceh yang menjadi rujukan umat dalam hal hukum *syari'at*, beliau menjelaskan bahwa model *hilah* hukum dalam hibah kepada anak perempuan sebagai penghalang dari ahli waris kerabat adalah *hilah* yang terlarang, maka menurut Abu MUDI, diharamkan seorang ayah menghibahkan hartanya kepada anak perempuannya dengan tujuan untuk menghalangi ahli waris kerabat dari menerima warisan, namun hibah tersebut dianggap sah.⁴²

Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, Syaikh Zainuddin al-Malbari juga pernah membuat perbandingan terkait perbuatan yang diiringi niat menghalangi ahli waris dari harta warisan, di antaranya perbuatan *thalak*

⁴¹Hilah Al-Syari'ah sebagai upaya dalam mewujudkan Maqashid Syar'iah Juris Volume 9 No 1 (Juni 2010) h.26

⁴²Bolehkah Menghibahkan Harta kepada Anak Perempuan Agar Tidak Jatuh Kepada Wali I Abu

Mudi Samalanga, (Online) <https://www.youtube.com/watch?v=COktAUE7KVQ>, diakses pada 5 Agustus 2022.

yang dilakukan dengan maksud untuk menghalangi istri dari harta warisan, maka thalak tersebut dihukumi haram. Berikut penjelasan beliau:

أو حرام كالبدعي وكطلاق المريض بقصد الحرمان
من الإرث⁴³

Artinya: “Yang ke tiga adalah thalak yang hukumnya haram, seperti thalak bid’ah dan seperti thalak orang yang sedang sakit dengan maksud menghalangi warisan”.

Said Abu Bakr ad-Dimyati menerangkan lebih jelas maksud keharaman thalak tersebut adalah semata-mata karena adanya niat menghalangi ahli waris dari hak warisnya. Berikut ulasan beliau:

وقوله بقصد الخ: قيد في الحرمة أي يحرم طلاق
المريض لزوجته إذا قصد حرمانها من الإرث⁴⁴

Artinya: “Perkataan pengarang “dengan qasad...” merupakan kaid yang menentukan hukum haramnya, maksudnya orang sakit haram men-thalak istrinya bila dimaksudkan untuk menghalanginya dari hak waris, bila tidak ada unsur kasad demikian maka tidak haram”.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa memperhatikan model hilah hukum dalam hibah kepada anak perempuan sebagai penghalang dari ahli waris kerabat menurut hemat penulis bahwa model hilah hukum dalam hibah kepada anak perempuan

sebagai penghalang dari ahli waris kerabat adalah hilah yang terlarang dan diharamkan seorang ayah menghibahkan hartanya kepada anak perempuannya dengan tujuan untuk menghalangi ahli waris kerabat dari menerima warisan, namun hibah tersebut dianggap sah.

C. Analisa Hasil Penelitian

Bila uraian di atas dianalisis dengan baik maka dapat dipahami bahwa hibah bagaimana pun bentuknya, subjek dan objeknya, tidak sama dengan warisan. Seorang ayah memiliki otoritas untuk memilih mana anak yang menurutnya berhak menerima hibah dan yang tidak berhak menerima. Seorang ayah dapat memberikan dengan jumlah yang diinginkan kepada anaknya, termasuk juga boleh memberikan hibah hanya kepada anak perempuannya. Hanya sanya agama menganjurkan agar pemberian antara anak-anak itu dengan jumlah yang sama dan menghukumi makruh pada pemberian yang tidak sama. Tetapi bila seorang ayah mengetahui kerelaan anak-anak dan kerabat yang lain, maka justru disunnahkan untuk melebihkan pemberian kepada sebagian anak dari sebagian yang lain.

Apa yang penulis maksud ketentuan hibah di sini adalah sebagai berikut:

1. *Mawhub lah* (objek yang menerima). Seorang ayah memiliki otoritas untuk memilih mana anak yang

⁴³Syaikh Zainuddīn Ahmad Al-Malibarī, *Fath Al-Mu'īn bi Syarh Qurrah al-Īn bi al-Muhimmah al-Dīn*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, tth), hal.506.

⁴⁴Al-Said Abu Bakr Al-Dimyati, *Hāsyiyah I'ānah Al-Thālibin*, Jld. IV, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.7.

menurutnya berhak diberikan dan yang tidak berhak diberikan.

2. *Mawhub* (barang/harta yang diberikan). Si ayah dapat memberikan dengan jumlah yang diinginkan kepada anaknya. Hanya sanya agama menganjurkan agar pemberian antara anak-anak itu dengan jumlah yang sama. Tetapi ayah dapat mempertimbangkan siapa yang berhak mendapatkan berapa.
3. Bila seorang ayah mengetahui kerelaan anak-anak dan kerabat yang lain, maka justru disunnahkan untuk melebihkan pemberian kepada sebagian anak dari sebagian yang lain.

Seorang ayah dapat memberikan dengan jumlah yang diinginkan kepada anaknya, termasuk juga boleh memberikan hibah hanya kepada anak perempuannya. Hanya sanya agama menganjurkan agar pemberian antara anak-anak itu dengan jumlah yang sama dan menghukumi makruh pada pemberian yang tidak sama. Tetapi bila seorang ayah mengetahui kerelaan anak-anak dan kerabat yang lain, maka justru disunnahkan untuk melebihkan pemberian kepada sebagian anak dari sebagian yang lain.

Memperhatikan model hilah hukum dalam hibah kepada anak perempuan sebagai penghalang dari ahli waris kerabat menurut hemat penulis bahwa model hilah hukum dalam hibah kepada anak perempuan sebagai penghalang dari ahli waris kerabat adalah hilah yang terlarang dan diharamkan seorang ayah menghibahkan hartanya kepada anak

perempuannya dengan tujuan untuk menghalangi ahli waris kerabat dari menerima warisan, namun hibah tersebut dianggap sah.

KESIMPULAN

Untuk lebih mudah difahami, dari penjelasan dan keterangan yang telah penulis paparkan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hukum *hibah* orang tua kepada anak perempuannya menurut *fiqh Syāfi'iyah* bahwa seorang ayah dapat memberikan dengan jumlah yang diinginkan kepada anaknya, termasuk juga boleh memberikan hibah hanya kepada anak perempuannya. Hanya sanya agama menganjurkan agar pemberian antara anak-anak itu dengan jumlah yang sama dan menghukumi makruh pada pemberian yang tidak sama. Tetapi bila seorang ayah mengetahui kerelaan anak-anak dan kerabat yang lain, maka justru disunnahkan untuk melebihkan pemberian kepada sebagian anak dari sebagian yang lain.
2. Hukum *hibah* kepada anak perempuan sebagai penghalang ahli waris kerabat menurut *fiqh Syāfi'iyah* bahwa model hilah hukum dalam hibah kepada anak perempuan sebagai penghalang dari ahli waris kerabat adalah hilah yang terlarang dan diharamkan seorang ayah menghibahkan hartanya kepada anak perempuannya dengan tujuan untuk menghalangi ahli waris

kerabat dari menerima warisan, namun hibah tersebut dianggap sah.

Daftar Pustaka:

Kitab/Buku

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005,

Abdul Hamud al-Syarwani, *Hasyiyah al-Syarwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj*, Jld.VI, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983,

Abi al-Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Jld.I, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, tt,

Abu Umar Basyir, *Warisan*, Solo: Rumah Dzikir, 2006,

Achmad Ali, *Menguak Teori Keadilan dan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012,

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996,

Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jld.III Beirut: Dar al-Fikr, t.th,

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru van hoeve, 1996,

Abdu Manan, *Aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2006

Abi al-Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir, *Tafsi al-Qur'an al-'adzim*, Jld.II, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, tt,

Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995,

Abu Ishaq al-Sāthibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Shari'ah*, Juz IV Beirut: Dār al- Ma'rifah:1999,

Abu Zakaria Yahya ibn Syarf Al-Nawawi, *Minhaj Al-Thalibin*, Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014

Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Hajr al-Haytami, *Tuhfat Al-Muhtaj*, Juz.VI, Beirut: Dar Ihya al-Turats, t.th,

Ade Apriani Syarif, "Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg", Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017, tidak diterbitkan.

Ainy Arifah, "Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Di Pengadilan Agama Pamekasan Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk", Universitas Islam Negeri Surakarta Tahun 2010, tidak diterbitkan.

Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Raja grafindo persada, 1995,

Al-Said Abu Bakr Al-Dimyati, *Hāsyiyah I'ānah Al-Thālibin*, Jld I Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014,

Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj 'ala syarh Al-Minhaj*, jld.III,

- Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014,
- Ali Parman, *Kewarisan dalam al-qur'an: suatu kajian dengan pendekatan tafsir tematik*, Jakarta: Raja grafindo persada, 1995,
- Arief Furchan, Agus Maimum, *Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005,
- Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve: 1997,
- Azyumardi Asra, *Akar-Akar Historis Pembaharuan Hukum Islam Neo Sufisme Abad ke 11- 12 Dalam Tasauf*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000,
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* Bandung: Pustaka Setia, tth,
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Rilis Kabar Afika, 2005,
- Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, Ed.II, cet. I, Jakarta: Rajawali, 1986,
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'arif, 1981
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. III, Bandung: Al Ma'arif, 1994,
- Humaniora, *Kompilasi Hukum Islam*, bab 1 ketentuan umum, pasal 171 Utama Press, tth.,
- Imron abu amar, *Fhath Al-Qarib*, Kudus : Menara Qudus, 1983,
- Imam Jalaluddin al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin fi Syarh Al-Minhaj*, Jld.III, Beirut: Dar al-Fikr, 1995,
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pustaka*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006,
- Ibrahim Al-Bajuriy, *Hāsyiyah Al-Bajuriy 'ala Syarh Fath Al-Qarib*, Jld. I, Jeddah: Haramain, t.th,
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, jld.I, Kairo: Dar al-Hadis, tth,
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, Penerjemah : Addys Aldizar Dan Fhaturrahman, Jakarta: Senayan Abdi Fublishing, 2004,
- Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji*, Jld. II, Damaskus: Darul Qalam, 2013,
- Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammd ibn Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, Jld.II, Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1989,
- Madjid al-Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti :1999,
- Maulana Yusuf Seknun, "Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Makassar Studi Kasus Putusan No. 1497/Pdt.G/2012/PA. Mks", Universitas Hasanuddin pada Tahun 2014. Tidak diterbitkan.
- Muhammad Alî al-Shâbûnî, *Al-Mawarits fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, diterjemahkan Hamdan Rasyid,

- Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005,
- Nurhijrah Haerunnisa, "*Tinjauan Hukum Tanah Hibah Yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah Di Dusun Pattiroang Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam*", Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2017. Tidak diterbitkan.
- Nizhamuddin al-Hasan bin Muhammad al-Qummi an-Naisaburi, *Gharaib al-Quran wa Raghaib al-Furqan*, Cet. ke.1, juz II, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah: 1416 H/1996 M, \
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000,
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011
- Saskar , *Kamus Arab-Indonesia: Terlengkap, Mudah, dan Praktis*, Jakarta: Senayan Publising, 2011,
- Suparman Usman, S.H, *Fiqh Mawaris* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997,
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994,
- Sutrisno hadi, *Metode Rresearch*, Jld. I, Yogyakarta: Andi Offset, 2001
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002,
- Suparman Usman, S.H, *Fiqh Mawaris* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997,
- Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th,
- Syaikh Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab; Hasyiyah al-Bujairami 'alā al-Manhaj*, Juz. I, Beirut: Dar al-Fikr, t. th,
- Syamsyuddin Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarhi al-Minhaj*, Jld. V, Beirut: Dar al-Fikri. 1984,
- Syamsyuddin Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarhi al-Minhaj*, Jld. V, Beirut: Dar al-Fikri. 1984,
- Syaikh Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab; Hasyiyah al-Bujairami 'alā al-Manhaj*, Juz. I, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.